



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRIANSYAH Alias AAN Bin UMAR DANI;**
2. Tempat lahir : Panipahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banting Muda Kel. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH Alias AAN Bin UMAR DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIANSYAH Alias AAN Bin UMAR DANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin SENSO;
 - 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan;
 - 1 (satu) buah gerobak dorong bayi;
 - 1 (satu) set alat perkakas;
 - 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium;
 - 1 (satu) buah ceret yang terbuat dari aluminium;
 - 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium;
 - beberapa meter kabel listrik.

Dikembalikan kepada saksi BISWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa ANDRIANSYAH Alias AAN Bin UMAR DANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-191/L.4.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Alias AAN Bin UMAR DANI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Bandar Baru Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya tepatnya disebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa masuk ke bawah kolong rumah saksi BISWAN untuk mencari barang rongsokan, kemudian Terdakwa melihat terdapat lubang di lantai papan rumah saksi BISWAN, kemudian muncul niat Terdakwa untuk memasuki rumah saksi BISWAN, selanjutnya Terdakwa membongkar papan tersebut sebanyak 1 (satu) keping agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak bayi dorong, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium dan beberapa meter kabel listrik, setelah itu Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut kebawah kolong rumah melalui lubang tempat awal Terdakwa masuk. Setelah barang-barang tersebut terkumpul dibawah kolong rumah, Terdakwa bergegas memasukkan barang-barang tersebut ke dalam goni, namun aksi Terdakwa diketahui oleh saksi BRIAN ROMMY yang mana pada saat itu saksi BRIAN ROMMY sedang mengecek ke bawah kolong rumah saksi BISWAN karena curiga mendengar suara anjing saksi BISWAN yang tidak berhenti menggonggong. Kemudian karena aksi Terdakwa diketahui oleh saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIAN ROMMY, Terdakwa langsung kabur dan meninggalkan barang-barang yang telah diambilnya. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi BRIAN ROMMY di rumah toke tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak bayi dorong, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium, dan beberapa meter kabel listrik dari dalam rumah saksi BISWAN adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi BISWAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BISWAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Alias AAN Bin UMAR DANI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Bandar Baru Kepenghuluhan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya tepatnya disebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa masuk ke bawah kolong rumah saksi BISWAN untuk mencari barang rongsokan, kemudian Terdakwa melihat terdapat lubang di lantai papan rumah saksi BISWAN, kemudian muncul niat Terdakwa untuk memasuki rumah saksi BISWAN, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi BISWAN melalui lubang tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak bayi dorong, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium, dan beberapa meter kabel listrik, setelah itu Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut kebawah kolong

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl



rumah melalui lubang tempat awal Terdakwa masuk. Setelah barang-barang tersebut terkumpul dibawah kolong rumah, Terdakwa bergegas memasukkan barang-barang tersebut ke dalam goni, namun aksi Terdakwa diketahui oleh saksi BRIAN ROMMY yang mana pada saat itu saksi BRIAN ROMMY sedang mengecek ke bawah kolong rumah saksi BISWAN karena curiga mendengar suara anjing saksi BISWAN yang tidak berhenti menggonggong. Kemudian karena aksi Terdakwa diketahui oleh saksi BRIAN ROMMY, Terdakwa langsung kabur dan meninggalkan barang-barang yang telah diambilnya. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi BRIAN ROMMY di rumah toke tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak bayi dorong, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium, dan beberapa meter kabel listrik dari dalam rumah saksi BISWAN adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi BISWAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BISWAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Biswan als SI CO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Bandar Baru, Kepenghuluan Teluk Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi ditelpon oleh tetangga Saksi yaitu saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian yang mana saksi



Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian mengatakan “bang rumah abang masuk pencuri, ini pencurinya sudah kuamankan, datanglah ke kantor Polsek Panipahan dulu”. Lalu mendengar hal tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan melihat ada lubang di dalam kamar tengah nomor 2 (dua) dan ada beberapa barang yang diambil oleh Terdakwa. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panipahan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin SENSO, 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak dorong bayi, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium dan beberapa meter kabel listrik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara membongkar papan kamar tengah rumah Saksi sebanyak 1 (satu) keping papan sehingga rumah Saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Biswan als SI CO di dalam rumah saksi Biswan als SI CO;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Bandar Baru, Kepenghuluan Teluk Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah saksi Biswan als SI CO;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi dan Saksi mendengar suara anjing peliharaan tetangga Saksi yaitu saksi Biswan als SI CO menggonggong dengan suara yang cukup keras. Lalu Saksi keluar dari rumah Saksi dan



turun ke kolong rumah saksi Biswan als SI CO yang mana Saksi melihat Terdakwa yang menggunakan penutup wajah sedang mengumpulkan barang-barang serta memasukinya ke dalam karung goni. Kemudian Saksi meneriaki Terdakwa tersebut dan Terdakwa tersebut lari meninggalkan barang-barang yang dikumpulkannya. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mengejar Terdakwa bersama-sama dengan anggota unit Reskrim Polsek Panipahan dan tepatnya di Jalan SMP 2, Kepenghiluan Teluk Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Saksi melihat warga lumayan ramai serta Saksi menanyakan apa yang terjadi. Setelah itu warga tersebut mengatakan sedang mengejar pencuri yang lari ke bawah kolong menuju ke arah depan. Kemudian Saksi menuju kembali ke arah depan tepatnya di arah sungai dan melihat Terdakwa yang mana penutup kepalanya sudah dibuka sedang berenang melintasi sungai tersebut. Lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa namun orangtuanya mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah. Selanjutnya Saksi menuju ke rumah toke tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jalan Masjid Raya, Kepenghiluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas dan menjumpai Terdakwa serta Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui yang telah mengambil barang-barang di rumah saksi Biswan als SI CO. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan dan Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Biswan als SI CO;

- Bahwa barang-barang milik saksi Biswan als SI CO yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin SENSO, 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak dorong bayi, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium dan beberapa meter kabel listrik;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Biswan als SI CO dengan cara membongkar papan kamar tengah rumah saksi Biswan als SI CO sebanyak 1 (satu) keping papan sehingga rumah saksi Biswan als SI CO mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Biswan als SI CO sedang bekerja sebagai nelayan dan rumahnya dalam keadaan kosong;
- Bahwa kerugian yang saksi Biswan als SI CO alami akibat kejadian tersebut sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Biswan als SI CO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Biswan als SI CO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Bandar Baru, Kepenghuluan Teluk Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah saksi Biswan als SI CO;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa sedang mencari barang rongsokan dan Terdakwa teringat ada besi-besi yang mungkin tidak terpakai di belakang rumah saksi Biswan als SI CO dan saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian. Lalu Terdakwa masuk ke bawah kolong rumah saksi Biswan als SI CO dan melihat ada lubang menuju ke dalam rumah saksi Biswan als SI CO sehingga Terdakwa memasuki lubang tersebut dengan cara membongkar 1 (satu) keping papan. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin SENSO, 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak dorong bayi, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium dan beberapa meter kabel listrik. Selanjutnya Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut ke bawah kolong rumah melalui lubang tempat awal Terdakwa masuk dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam goni namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yang mana Terdakwa lari ke arah rumah toke tempat Terdakwa bekerja dan saat sampai, Terdakwa diamankan oleh saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut namun belum sempat Terdakwa jual karena sudah lebih dulu ketahuan dan ditangkap;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Biswan als SI CO tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin SENSO;
- 1 (satu) buah Baling Baling Kapal terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah gerobak dorong bayi;
- 1 (satu) set alat perkakas;
- 5 (lima) buah Panci yang terbuat dari aluminium;
- 1 (satu) buah ceret yang terbuat dari aluminium;
- 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium;
- Beberapa meter kabel listrik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Bandar Baru, Kepenghuluan Teluk Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah saksi Biswan als SI CO, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Biswan als SI CO berupa 1 (satu) unit mesin SENSO, 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak dorong bayi, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium dan beberapa meter kabel listrik yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian sekitar pukul 15.00 WIB dan saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Biswan als SI CO sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa sedang mencari barang rongsokan dan Terdakwa teringat ada besi-besi yang mungkin tidak terpakai di belakang rumah saksi Biswan als SI CO dan saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian. Lalu Terdakwa masuk ke bawah kolong rumah saksi Biswan als SI CO dan melihat ada lubang menuju ke dalam rumah saksi Biswan als

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl



SI CO sehingga Terdakwa memasuki lubang tersebut dengan cara membongkar 1 (satu) keping papan. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin SENSO, 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak dorong bayi, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium dan beberapa meter kabel listrik. Selanjutnya Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut ke bawah kolong rumah melalui lubang tempat awal Terdakwa masuk dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam goni namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yang mana Terdakwa lari ke arah rumah toke tempat Terdakwa bekerja dan saat sampai, Terdakwa diamankan oleh saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut namun belum sempat Terdakwa jual karena sudah lebih dulu ketahuan dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Biswan als SI CO tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Biswan als SI CO alami akibat kejadian tersebut sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Andriansyah alias Aan bin Umar Dani, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Andriansyah alias Aan bin Umar Dani adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (*in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Bandar Baru, Kepenghuluan Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah saksi Biswan als SI CO, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Biswan als SI CO berupa 1 (satu) unit mesin SENSO, 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak dorong bayi, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium dan beberapa meter kabel listrik yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian sekitar pukul 15.00 WIB dan saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Biswan als SI CO sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa sedang mencari barang rongsokan dan Terdakwa teringat ada besi-besi yang mungkin tidak terpakai di belakang rumah saksi Biswan als SI CO dan saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian. Lalu Terdakwa masuk ke bawah kolong rumah saksi Biswan als SI CO dan melihat ada lubang menuju ke dalam rumah saksi Biswan als SI CO sehingga Terdakwa memasuki lubang tersebut dengan cara membongkar 1 (satu) keping papan. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin SENSO, 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak dorong bayi, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium dan beberapa meter kabel listrik. Selanjutnya Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut ke bawah kolong rumah melalui lubang tempat awal Terdakwa masuk dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam goni namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yang mana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lari ke arah rumah toke tempat Terdakwa bekerja dan saat sampai, Terdakwa diamankan oleh saksi Brian Rommy Sitorus, S.H. als Brian. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa rencananya Terdakwa akan menjual barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut namun belum sempat Terdakwa jual karena sudah lebih dulu ketahuan dan ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Biswan als SI CO tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang saksi Biswan als SI CO alami akibat kejadian tersebut sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Biswan als SI CO, yang mana perbuatan Terdakwa dalam hal ini sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan secara tanpa izin dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang tersebut karena berencana akan dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa masuk ke bawah kolong rumah saksi Biswan als SI CO dan melihat ada lubang menuju ke dalam rumah saksi Biswan als SI CO sehingga Terdakwa memasuki lubang tersebut dengan cara membongkar 1 (satu) keping papan. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin SENSO, 1 (satu) buah baling-baling kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak dorong bayi, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) ceret yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl



terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium dan beberapa meter kabel listrik. Selanjutnya Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut ke bawah kolong rumah melalui lubang tempat awal Terdakwa masuk dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam goni;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, kualifikasi perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin SENSO, 1 (satu) buah Baling Baling Kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gerobak dorong bayi, 1 (satu) set alat perkakas, 5 (lima) buah Panci yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah ceret yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium dan beberapa meter kabel listrik, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Saksi Biswan als SI CO dan merupakan milik Saksi Biswan als SI CO maka dikembalikan kepada saksi Biswan als SI CO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andriansyah alias Aan bin Umar Dani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin SENSO;
 - 1 (satu) buah Baling Baling Kapal terbuat dari kuningan;
 - 1 (satu) buah gerobak dorong bayi;
 - 1 (satu) set alat perkakas;
 - 5 (lima) buah Panci yang terbuat dari aluminium;
 - 1 (satu) buah ceret yang terbuat dari aluminium;
 - 1 (satu) buah penutup panci terbuat dari aluminium ;
 - Beberapa meter kabel listrik;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Biswan als SI CO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16